

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa prestasi kerja merupakan salah satu pendekatan penyusunan anggaran yang didasarkan pada capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- 4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- 5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- 9. Deskripsi adalah merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- 10. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- 11. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

- 12. Satuan Pengendali Belanja Variabel adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan penambahan volume kegiatan.
- 13. Rumus Penghitungan Belanja Total adalah rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan beban kerja;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KOMPONEN ASB Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 5

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 6

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

BAB IV JENIS ASB Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan yang berkesesuaian dengan ASB yang tersedia wajib mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 001 Sosialisasi Tatap Muka
 - b. ASB 002 Pelatihan Pegawai
 - c. ASB 003 Pelatihan Non Pegawai Tanpa Praktek Lapangan
 - d. ASB 004 Pelatihan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan
 - e. ASB 005 Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
 - f. ASB 006 Survey Kepuasan Masyarakat
 - g. ASB 007 Pembinaan Pegawai
 - h. ASB 008 Pembinaan Non Pegawai
 - i. ASB 009 Pendampingan
- (3) Penjabaran jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

> Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 24 Januari 2019

> > BUPATI PAMEKASAN,

BAIODRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 24 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

SOSIALISASI - TATAP MUKA

Deskripsi:

Sosialisasi – Tatap Muka merupakan kegiatan untuk **memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya** kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan **tatap muka secara langsung**, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp12.101.781,00 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp197.079,00 per peserta per hari pelaksanaan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp12.101.781,00 + (Rp197.079,00 x jumlah peserta x jumlah hari).

Tabel 1.1 Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14,39%	51,50%
2	Belanja Bahan Material	10,01%	96,63%
3	Belanja Jasa Kantor	12,94%	36,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,48%	68,31%
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,84%	8,96%
<i>c</i>	Belanja Sewa		
6	Rumah/Gedung/Gudang/Parki	4,12%	20,65%
	Belanja Sewa Perlengkapan dan	er e	
1	Peralatan Kantor	0,41%	7,90%
8	Belanja Makan dan Minum	23,22%	73,85%
0	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-		
9	hari tertentu	0,96%	18,46%
10	Belanja Perjalanan Dinas	25,63%	57,14%
	Jumlah	100,00%	

PELATIHAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah **untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai** dalam suatu bidang tertentu.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp467.593,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp467.593,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 2.1 Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14,73%	18,88%
2	Belanja Jasa Kantor	38,99%	73,33%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,22%	27,52%
4	Belanja Sewa		
4	Rumah/Gedung/Gudang/Parki	3,92%	6,00%
5	Belanja Makan dan Minum	17,80%	24,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,35%	24,80%
	Jumlah	100,00%	

PELATIHAN NON PEGAWAI

(TANPA PRAKTIK LAPANGAN)

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai (Tanpa Praktik Lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka) kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, tanpa adanya kegiatan praktik di lapangan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp373.929,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp373.929,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 3.1 Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20,05%	71,13%
2	Belanja Jasa Kantor	21,05%	53,03%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,75%	4,87%
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,82%	4,80%
	Belanja Sewa		
5	Rumah/Gedung/Gudang/Parki	6,35%	16,71%
6	Belanja Makan dan Minum	21,36%	38,05%
7	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-		
	Hari Tertentu	5,48%	28,00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	23,14%	50,00%
	Jumlah	100,00%	

PELATIHAN NON PEGAWAI

(DENGAN PRAKTIK LAPANGAN)

Deskripsi:

Pelatihan Non Pegawai (Dengan Praktik Lapangan) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan **pengetahuan teknis secara langsung (tatap muka)** kepada masyarakat dalam suatu bidang tertentu, dengan kegiatan **praktik di lapangan**.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp625.000,00 per peserta per hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0 + (Rp625.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel 4.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	B. Bahan Pakai Habis	17,96%	46,55%
2	B. Bahan Material	17,83%	30,60%
3	B. Jasa Kantor	15,68%	35,84%
4	B. Cetak & Penggandaan	5,79%	10,68%
5	B. Sewa Sarana Mobilitas	2,15%	9,60%
	B. Sewa		
6	Rumah/Gedung/Gudang/Parki	3,43%	12,00%
	B. Sewa Perlengkapan dan		
7	Peralatan Kantor	10,49%	43,80%
8	B. Makan & Minum	13,93%	24,00%
9	B. Perjalanan Dinas	12,74%	26,67%
	Jumlah	100,00%	

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)

TINGKAT KELURAHAN/KECAMATAN

Deskripsi:

Pembinaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas **rencana pembangunan** tingkat kelurahan/kecamatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp125.000,00 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp125.000,00 x jumlah peserta)

Tabel 5.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13,67%	21,20%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,16%	10,47%
3	Belanja Makan dan Minum	48,92%	53,37%
4	Belanja Perjalanan Dinas	32,25%	43,33%
	Jumlah	100,00%	

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Deskripsi:

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga, yang terkait dengan hasil kepuasan masyarakat terhadap kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah. Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah personil pendata, frekuensi pendataan dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp200.000,00 per personil pendata, frekuensi pendataan dalam bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp200.000,00 x jumlah personil pendata x frekuensi pendataan dalam bulan)

Tabel 6.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,63%	9,25%
2	Belanja Jasa Kantor	59,42%	71,25%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,60%	6,67%
4	Belanja Makan dan Minum	16,83%	18,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	15,53%	21,83%
	Jumlah	100,00%	

Deskripsi:

Pembinaan Pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta yang dibina, durasi kegiatan dalam hari.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp372.619,00 per jumlah peserta yang dibina per durasi kegiatan dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp372.619,00 x jumlah peserta yang dibina x durasi kegiatan dalam hari)

Tabel 7.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	17,84%	21,50%
2	Belanja Jasa Kantor	23,78%	37,30%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,59%	40,45%
	Belanja Sewa	5,89%	14,88%
4	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
5	Belanja Makan dan Minum	20,47%	25,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	16,46%	28,01%
	Jumlah	100,00%	

Deskripsi:

Pembinaan Non Pegawai merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh **Organisasi Perangkat Daerah** untuk **meningkatkan kualitas masyarakat** dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta yang dibina, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp352.183,00 per jumlah peserta yang dibina per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= $Rp0.00 + (Rp352.183.00 \times jumlah peserta \times jumlah hari)$

Tabel 8.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	25,64%	69,29%
2	Belanja Jasa Kantor	14,70%	59,40%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,70%	23,10%
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,57%	8,00%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parki	3,51%	18,26%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,92%	11,61%
7	Belanja Makan dan Minum	18,65%	26,61%
8	Belanja Perjalanan Dinas	30,32%	70,50%
	Jumlah	100,00%	

Deskripsi:

Pendampingan merupakan kegiatan rangka pemberian bantuan teknis/nonteknis kepada pegawai/nonpegawai (masyarakat) oleh perangkat daerah yang bertujuan untuk menumbuhkan keberdayaan pegawai/ nonpegawai (masyarakat) agar mampu melaksanakan kegiatan secara mandiri.

Pengendali Belanja (Cost Driver):

Jumlah peserta yang didampingi, jumlah hari pendampingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp535.714,00 per peserta yang didampingi, per jumlah hari pendampingan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp0,00 + (Rp535.714,00 x jumlah peserta yang didampingi X jumlah hari pendampingan)

Tabel 9.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

Nomor	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7,15%	16,13%
2	Belanja Jasa Kantor	46,64%	80,13%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,32%	12,79%
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,76%	2,80%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,75%	2,78%
6	Belanja Makan dan Minum	20,77%	37,52%
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	10,81%	40,00%
8	Belanja Perjalanan Dinas	8,80%	13,49%
	Jumlah	100,00%	

BUPATI PAMEKASAN,

BADISTUT TAMAM